

HERMENEUTIKA HUKUM DALAM PERSPEKTIF GADAMER-RICOEUR DAN RELEVANSINYA BAGI SISTEM HUKUM INDONESIA

Syahron Anfar, Herman Dirgantara

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Email: syahronanfar@gmail.com

Direktur Eksekutif Gajah Mada Analitika
dan DPP PA GMNI

Email: herman.gajahmadaanalitika@gmail.com

Diserahkan : 12 Maret 2026

Dipublikasikan : 21 April 2026

Abstrak

Hermeneutika hukum hadir sebagai respons atas keterbatasan pembacaan hukum yang cenderung literal, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan karakter plural sistem hukum Indonesia yang menuntut penafsiran kontekstual, historis, dan bernilai. Berangkat dari pemikiran Gadamer dan Ricoeur, pendekatan ini dipandang relevan untuk menjembatani teks hukum, penafsir, dan realitas sosial, sekaligus mengisi kesenjangan kajian yang selama ini masih dominan konseptual dan belum banyak mengaitkannya secara sistematis dengan praktik serta kekhasan hukum Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana perkembangan kerangka konseptual hermeneutika hukum dalam filsafat hukum modern, khususnya melalui pemikiran Gadamer dan Ricoeur, serta bagaimana relevansinya bagi sistem hukum Indonesia. Artikel ini selanjutnya menyimpulkan: hermeneutika hukum menegaskan bahwasanya makna hukum lahir dari dialog antara teks, penafsir, dan konteks sosial, sehingga menjadi pendekatan esensial dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik untuk mewujudkan penafsiran hukum yang adaptif, kontekstual, dan berkeadilan

Kata kunci: hermeneutika hukum, pemikiran Gadamer dan Ricoeur, sistem hukum Indonesia.

Abstract

Legal hermeneutics emerges as a response to the limitations of predominantly literal approaches to legal interpretation, particularly within the context of rapid social change and the pluralistic character of the Indonesian legal system, which demands contextual, historical, and value-oriented interpretation. Drawing on the ideas of Hans-Georg Gadamer and Paul Ricoeur, this approach is considered relevant for bridging legal texts, interpreters, and social realities, while also addressing the existing gap in scholarship that remains largely conceptual and has not been systematically connected to legal practice and the specificities of Indonesian law. The problem examined in this article concerns the development of the conceptual framework of legal hermeneutics in modern legal philosophy, particularly through the thought of Gadamer and Ricoeur, and its relevance to the Indonesian legal system. This article concludes that legal hermeneutics affirms that the meaning of law emerges from a dialogue between text, interpreter, and social context, thereby becoming an essential approach within Indonesia's pluralistic legal system to realize legal interpretation that is adaptive, contextual, and just.

Keywords: legal hermeneutics, Gadamer and Ricoeur's thought, Indonesian legal system.

PENDAHULUAN

Pemahaman dan penerapan norma hukum dalam suatu sistem hukum tidak semata-mata berdasarkan pembacaan literal atau teks tertulis belaka. Dalam era perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi yang cepat, tantangan terhadap relevansi, keadilan, dan efektivitas hukum semakin kompleks. Di Indonesia, sistem hukum yang bersifat plural—memadukan hukum tertulis, hukum adat, dan nilai-nilai Pancasila—membutuhkan pendekatan penafsiran yang tidak hanya formalistik, tetapi juga kontekstual dan nilai-terarah. Sebagai respon terhadap tantangan itu, pendekatan hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) muncul sebagai kerangka teoretis dan metodologis yang mengedepankan proses pemahaman, interpretasi dan penemuan makna hukum dalam konteks konkret.

Secara etimologi kata “hermeneutika” berasal dari kata “Hermes”, nama seorang Dewa dalam mitologi Yunani yang berperan menyampaikan dan menjelaskan pesan dari Sang Dewa kepada manusia. Dalam versi lain, disebutkan bahwa kata “Hermes” berasal dari nama seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Dalam tugasnya itu, Hermes menafsirkan atau menterjemahkan pesan-pesan dari para-Dewa yang berasal dari gunung *Olympus* guna dapat dimengerti oleh manusia.¹ Pendekatan etimologis yang dimaksud dipandang sebagai penjelasan paling awam di dalam literatur-literatur tentang hermeneutika.²

Istilah hermeneutik pertama kali diperkenalkan dalam teks-teks Yunani Kuno, yang menurut Ridwan Muzir terinspirasi dari risalah Aristotele *Peri Hermeneias* yang dalam bahasa latin sepadan dengan frasa “*De interpretatione*”.³ Hal itu didukung oleh pendapat Richard E. Palmer yang menurutnya, kata hermeneutik berasal dari kata kerja “*hermeneuein*” yang berarti menafsirkan dan dari kata benda “*hermeneia*” yang berarti menginterpretasi. Richard E. Palmer mengemukakan bahwa, “*These three directions, using the verb form (hermeneuein) for purposes of example, are: 1) to express aloud in words, that is, “to say”; 2) to explains as innexplaining a situation; and 3) to translate, as in the translation of a foreign tongue*”.⁴ Bila diartikan, Palmer mengatakan: “Ketiga arah ini, menggunakan bentuk kata kerja (*hermeneuein*) untuk tujuan misalnya, yaitu: (1) mengungkapkan dengan lantang dalam kata-kata, yaitu, “mengatakan”; (2) menjelaskan sebagai menjelaskan situasi; dan (3) menerjemahkan, seperti

¹ Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutik Hukum, Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 4-5.

² Inyik Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-George Gadamer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2008), 62.

³ *Ibid.*

⁴ Richard E. Palmer, *Interpretation (Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer)*, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 12.

dalam terjemahan bahasa asing.⁵

Penafsiran yang dimaksud di sini adalah sarana penemuan hukum, maka penafsiran hukum merupakan upaya untuk menemukan hukum. Sebagaimana dijelaskan Hans Georg Gadamer (1900-2002), pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi atau menafsirkan sesuatu dan sebaliknya.⁶ Sebab itu, dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menafsirkan hukum dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karenanya hanya dapat dipahami melalui penafsiran dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum.⁷

Dalam kajian ilmu hukum, penafsiran atau interpretasi merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang terhadap teks peraturan hukum (termasuk konstitusi) agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran yang lazimnya dilakukan oleh seorang hakim, merupakan penjelasan yang harus mengarah kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau *tools* untuk mengetahui makna konstitusi, undang-undang dan naskah hukum yang lain. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁸

Dalam menguraikan makna hermeneutika hukum, Gadamer membandingkan antara pemahaman menurut ahli hukum (pemahaman dogmatik) dan sejarah hukum (pemahaman historis). Penggolongan terhadap keduanya menunjuk bahwa ahli hukum seharusnya tak hanya menjangkau dogmatik hukum, melainkan juga menjangkau aras sejarah hukum. Terhadap pemahaman sejarah hukum yang dimaksud, ia menekankan secara lugas bahwa ahli hukum memaknai hukum dari kasus aktual dan demi kasus aktual tersebut. Sementara itu, sejarawan hukum berusaha memaknai hukum dengan mempertimbangkan secara konstruktif seluruh bentangan aplikasinya. Sejarawan hukum dengan begitu harus mampu memahami

⁵ *Ibid.*, 12.

⁶ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 96.

⁷ *Ibid.*, 96.

⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

perkembangan “dari aplikasi orisinal terhadap aplikasi hukum sekarang ini”.⁹

Pada gilirannya, maksud dari Gadamer ialah bahwa ahli hukum tidak hanya menyelaraskan makna dengan aktualisasi saat ini, melainkan juga merekonstruksi makna asli dari rumusan hukum. Pengertian ahli hukum diharapkan lebih komprehensif dan mencakup tugas sejarawan hukum. Melalui karyanya yang terkenal yakni “*Truth and Method*”, Gadamer menekankan bahwa seseorang yang berupaya memaknai hukum harus pertama kali memahami makna orisinalnya. Ahli hukum harus mampu berfikir berdasarkan hukum, di mana pemahaman historis itu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sementara itu, sifat dogmatik dalam arti objektivitas historis untuk memandang nilai historisnya bukanlah tugas sejarawan hukum, melainkan tugas ahli hukum yakni menerapkan apa yang ditelaahnya terhadap hukum kontemporer.¹⁰

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa teori hermeneutika hukum atau hermeneutik hukum merupakan teori yang menuntut ahli hukum ketika memahami sesuatu harus mampu melihat makna teks hukum berdasarkan aktualisasi saat ini. Termasuk di dalamnya, memahami perubahan lingkungan, merekonstruksi makna asli dari rumusan hukum, menggali makna hukum dengan seluruh bentangan aplikasinya dan mempertimbangkan perubahan historis yang dialami hukum guna merumuskan fungsi normatif hukum yang baru.¹¹ Penafsiran atau interpretasi hukum, sambung Gadamer merupakan upaya penemuan atau pencarian terhadap ide cita dari hukum.¹²

Secara filosofis, hermeneutika berasal dari tradisi interpretasi teks suci dan humanistik (*Schleiermacher, Dilthey*) lalu berkembang menjadi hermeneutika filosofis yang menurut Gadamer, “pemahaman” selalu berada dalam horizon historis-kultural dan terjadi sebagai *fusion of horizons*.¹³ Konsekuensinya, ketika norma hukum—sebagai suatu teks yang bermakna—ditafsirkan, maka penafsir tidak bisa dilepaskan dari latar budaya, tradisi dan konteks zaman (*wirkungsgeschichtliches Bewußtsein*) yang membingkai makna tersebut.

Selanjutnya, pemikiran Paul Ricoeur memperkaya hermeneutika dengan menekankan bahwa interpretasi teks tidak hanya membuka makna, tetapi juga membangkitkan *self-understanding*, bahwa “*interpretation of a text culminates in the self-interpretation of a subject*

⁹ Muhammad Ilham Hermawan, *Op. Cit*, 139-140.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*, 141.

¹² *Ibid*.

¹³ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. 2nd ed, (New York: Continuum, 2004), 3-4.

who thenceforth understands himself better.”¹⁴ Dalam konteks hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran norma atau putusan tidak hanya mengarah pada penguraian kata-kata, melainkan juga proses refleksi terhadap struktur nilai dan tujuan hukum.

Penjelasan di atas pada gilirannya mengarahkan bahwa ilmu hukum tak lain merupakan eksamplar hermeneutik in *optima forma*, yang diejawantahkan pada aspek kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Sebab, dalam menerapkan Ilmu Hukum ketika menghadapi kasus hukum, kegiatan interpretasi tidak hanya dilakukan terhadap teks-teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menyebabkan munculnya masalah hukum itu sendiri. Jimly Asshiddiqie lebih lanjut menekankan:

Dalam melakukan interpretasi tentu saja antara penafsir dan teks yang hendak ditafsirkan terdapat perbedaan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan atau ratusan tahun. Oleh karena itu, ketika melakukan interpretasi acapkali muncul dua sudut pandang yang berbeda antara teks yang hendak ditafsirkan dengan pandangan penafsir sendiri. Kedua pandangan itu kemudian diramu dengan berbagai aspek yang dipedomani oleh penafsir, yaitu keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, dan kemanfaatan.¹⁶

Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, dengan merumuskan berbagai metode penafsiran berdasarkan beberapa pendapat ahli, terdapat setidaknya 23 (dua puluh tiga) teori atau metode penafsiran yang dapat dibedakan satu sama lainnya.¹⁷ Dalam penelitian ini akan diuraikan sejumlah metode yang memiliki relevansi dengan perumusan masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Penafsiran *letterlijk* atau literal. Metode ini menitikberatkan pada pemaknaan terhadap kata (*word*) dengan menelaah arti kata dalam suatu undang-undang, baik yang diperoleh melalui keterangan ahli bahasa, maupun dengan cara mencari pemaknaan sesungguhnya berdasarkan kamus bahasa.¹⁸
2. Penafsiran gramatikal (bahasa). Metode ini menitikberatkan pemaknaan teks atau naskah hukum dengan bertitik tolak pada makna berdasarkan pemakaiannya dalam bahasa sehari-hari atau pada makna teknis-yuridis yang lazim dipakai.¹⁹ Metode ini merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan

¹⁴ Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*, Translated by John B. Thompson, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 158.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 247.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 232.

¹⁸ *Ibid.*, 233.

¹⁹ *Ibid.*

undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.²⁰

3. Penafsiran autentik. Metode penafsiran ini didasarkan pada penjelasan pembuat undang-undang, baik penjelasan secara langsung dalam pasal-pasalanya maupun dalam bagian penjelasannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diulas oleh Utrecht, bahwa penafsiran ini disandarkan pada tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri.²¹
4. Penafsiran sistematik. Dalam penafsiran ini, penguraian sebuah kaidah hukum ditetapkan lebih jauh dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Artinya, penafsiran terhadap suatu teks atau naskah hukum dilakukan dengan memperhatikan teks atau naskah hukum lainnya, karena bagaimanapun suatu peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu sistem yang saling berhubungan.²²
5. Penafsiran sejarah undang-undang. Metode penafsiran ini bersandarkan pada makna historis yang terkandung dalam perumusan undang-undang atau suatu naskah hukum. Menurut Utrecht, penafsiran ini memusatkan diri pada latar belakang sejarah perumusan suatu naskah hukum dan bagaimana perdebatan yang terjadi di dalam perumusannya.²³
6. Penafsiran antisipatif atau futuristik. Metode penafsiran yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.²⁴ Lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku).²⁵
7. Penafsiran komparatif. Metode penafsiran komparatif atau perbandingan, merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan beberapa aturan hukum. Tujuannya untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.²⁶
8. Penafsiran filosofis. Metode penafsiran filosofis ini mengarahkan penafsirannya pada aspek filosofis yang terkandung dalam norma hukum yang menjadi objeknya. Secara sederhana, penafsiran ini mengharuskan dilakukannya telaah secara mendalam, bukan dengan pendekatan biasa.²⁷

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, 14-15.

²¹ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*

²³ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, 235.

²⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, 19.

²⁵ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, h. 240.

²⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*

9. Penafsiran konstruktif. Menurut Ronald Dworkin, ada 3 (tiga) tahap yang dapat dilakukan dalam metode penafsiran konstruktif, yaitu: a) tahap pra-penafsiran di mana aturan-aturan yang ada digunakan untuk memberikan isi tentatif mengenai praktik yang diperkenalkan, b) tahap interpretasi, di mana penafsir menjustifikasi unsur-unsur pokok yang timbul dari praktik. Justifikasi tidak perlu semua harus sesuai bagi penafsir. Artinya, penafsir sangat penting untuk mampu melihat dirinya sendiri dan menemukan suatu yang baru, c) pasca tahap penafsiran, di mana penafsir menyesuaikan pendiriannya tentang praktik yang sebenarnya.²⁸

Dalam praktik hukum di Indonesia, kajian hermeneutika hukum telah mulai mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, dalam artikel “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum” oleh Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B. dan S. Atalim, disebutkan bahwa pendekatan hermeneutika hukum layak untuk digunakan sebagai metode interpretasi hukum yang komprehensif — yakni tidak hanya fokus pada makna literal teks, tetapi mengungkap makna keseluruhan dari norma dan penerapannya dalam lembaga pengadilan.²⁹ Lebih jauh, studi-studi lain yang berkenaan dengan hal ini cenderung menunjukkan bahwa hermeneutika hukum memiliki potensi untuk memperkuat legitimasi sosial dan nilai keadilan dalam penegakan hukum Indonesia. Hanya saja, meski terdapat literatur awal mengenai hermeneutika hukum di Indonesia, masih tampak kesenjangan penelitian (*research-gap*) yang signifikan.

Pertama, sebagian besar literatur masih bersifat konseptual atau normatif, belum banyak yang menganalisis secara empiris penerapan hermeneutika dalam putusan pengadilan Indonesia. *Kedua*, keterkaitan antara hermeneutika hukum dengan praktik institusi penegak hukum Indonesia (misalnya pengadilan, seperti Mahkamah Konstitusi) dan sistem hukum Indonesia yang plural belum secara sistematis dieksplorasi. Dan *ketiga*, sebagai penelitian untuk jurnal internasional, masih terbuka peluang untuk menghubungkan teori hermeneutika (Gadamer, Ricoeur) dengan konteks lokal Indonesia—baik dari sudut ontologi-epistemologi maupun aksiologi hukum.

Mengingat kondisi tersebut, penelitian yang mengangkat “kerangka umum hermeneutika hukum” dan kemudian menerapkannya dalam konteks Indonesia berpotensi sekaligus mengisi kekosongan penelitian dan memperkaya kajian hukum normatif dan interpretatif. Melalui

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B., dan St. Atalim, “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 98-100.

pendekatan yang menghubungkan teks-norma, penafsir, dan konteks sosial budaya Indonesia, penelitian ini menempatkan hermeneutika hukum bukan sekadar sebagai teori abstrak, tetapi sebagai alat analisis konkret dalam sistem hukum Indonesia yang hidup.

Artikel ini berangkat dari keyakinan bahwa pemahaman hukum di Indonesia tidak cukup hanya pada formalitas norma, tetapi juga harus membuka horizon interpretatif yang mempertimbangkan tradisi, budaya hukum lokal, nilai kemanusiaan, dan perubahan sosial. Hermeneutika hukum menawarkan kerangka yang sesuai untuk melakukan itu: sebagai sinergi antara teks, penafsir, dan konteks, yang membuat penafsir hukum (hakim, akademisi, pembuat kebijakan) tidak hanya “membaca” hukum, tetapi “memahami” hukum dalam makna yang lebih dalam dan relevan. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini hendak menjawab permasalahan yuridis berupa: bagaimana kerangka konseptual hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) berkembang dalam filsafat hukum modern—khususnya dalam pemikiran Gadamer dan Ricoeur—dan bagaimana relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Hermeneutika Hukum dalam Perspektif Gadamer-Ricoeur dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia

Hermeneutika hukum merupakan salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam filsafat hukum kontemporer, terutama dalam menjembatani persoalan klasik antara “teks hukum” dan “konteks sosial” yang memengaruhi makna teks tersebut. Dalam ranah internasional, hermeneutika berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan positivistik dan logis-formalist yang mewarnai hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Positivisme hukum percaya bahwa makna hukum bersifat objektif, final, dan dapat ditentukan melalui prosedur linguistik-gramatikal atau analisis sistematis yang ketat.³⁰

Kritik terhadap positivisme hukum juga diperkuat oleh pemikiran Ronald Dworkin yang menolak reduksi hukum semata sebagai kumpulan aturan (*rules*). Menurutnya, hukum juga terdiri atas prinsip-prinsip (*principles*) yang memiliki dimensi moral dan harus ditafsirkan secara konstruktif.³¹ Dengan demikian, penafsiran hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan keadilan substantif. Perspektif ini memperkuat argumen hermeneutika bahwa makna hukum tidak pernah sepenuhnya tertutup dalam teks, melainkan harus dibaca dalam konteks nilai dan tujuan hukum itu sendiri.

³⁰ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1961), 121.

³¹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge: Harvard University Press, 1977), 22–28.

Perkembangan masyarakat modern—dengan keragaman nilai, dinamika sosial, teknologi digital, dan keterbukaan norma hukum (*open texture*)—menghadapkan hukum pada persoalan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan logika formal. Banyak istilah dalam peraturan perundang-undangan bersifat evaluatif atau relatif, misalnya “kepentingan umum”, “kesusilaan”, “ketertiban umum”, “kewajaran”, “itikad baik”, atau “hak asasi”—yang semuanya memerlukan interpretasi substantif. Contoh konkret misalnya, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat konsep-konsep terbuka seperti “itikad baik” dan “keseimbangan”. Norma-norma ini tidak memiliki definisi *rigid*, sehingga memerlukan interpretasi kontekstual oleh hakim.

Dalam praktiknya, penafsiran terhadap konsep tersebut sering kali melibatkan pertimbangan moral, keadilan substantif, serta kondisi sosial ekonomi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hermeneutika hukum bukan hanya kerangka teoretis, tetapi telah menjadi praktik inheren dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan begitu, hermeneutika hukum menawarkan paradigma baru: bahwa penafsiran hukum tidak hanya membaca teks, tetapi menghidupkan teks dalam konteks baru, melalui proses dialogis antara penafsir dan teks. Pemaknaan hukum tidak bersifat objektif-mekanis, melainkan merupakan hasil hubungan antara teks—penafsir—konteks.

Untuk memperjelas posisi hermeneutika dalam studi hukum, penting memahami konsep sistem hukum secara komprehensif. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yakni struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³² Struktur merujuk pada institusi seperti pengadilan dan lembaga legislatif; substansi berkaitan dengan norma dan peraturan; sementara budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak pernah berdiri sebagai teks yang otonom, melainkan selalu berinteraksi dengan praktik sosial dan budaya. Oleh karenanya, pendekatan hermeneutika menjadi relevan karena mampu menjembatani dimensi normatif dengan dimensi sosial dalam sistem hukum.

Kerangka konseptual hermeneutika hukum modern sangat dipengaruhi oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, dua filsuf yang mengubah hermeneutika dari sekadar teknik interpretasi menuju teori filsafat pemahaman. Untuk memahami posisi hermeneutika hukum dalam sistem hukum Indonesia, penting untuk menyelami terlebih dahulu landasan epistemologis dua tokoh besar ini. Dalam karyanya, Gadamer menolak pandangan positivistik yang menuntut objektivitas mutlak dalam ilmu pengetahuan dan hukum. Baginya, pemahaman

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–20.

tidak pernah bebas nilai atau “netral”. Ia selalu terikat oleh tradisi, kebudayaan, bahasa, dan sejarah yang memengaruhi cara penafsir melihat dunia.³³

Gadamer menyebut kondisi ini sebagai *wirkungsgeschichtliches Bewußtsein* (*historically effected consciousness*)—kesadaran bahwa penafsiran selalu dipengaruhi sejarah. Dengan demikian, hermeneutika bukan mencari makna “orisinil” secara psikologis dari pembuat teks, tetapi bagaimana makna itu hidup dan ditafsirkan dalam horizon zaman yang berbeda. Konsep kunci dalam hermeneutika Gadamer adalah *fusion of horizons* (*Verschmelzung der Horizonte*), yakni pertemuan antara horizon teks dan horizon penafsir.³⁴ Teks hukum tidak datang dengan makna tunggal dan final. Sebaliknya: teks memiliki horizon makna tertentu pada masa pembentukannya. Penafsir (hakim, akademisi, pembuat kebijakan) memiliki horizon nilai, pengalaman, dan pengetahuan masa kini. Pemahaman hukum adalah hasil fusi kedua horizon tersebut. Dengan demikian, hukum tidak pernah “mati”, tetapi “hidup” dalam dialog antara masa lalu dan masa kini.

Lebih lanjut, bagi Gadamer, pemahaman merupakan proses dialogis. Penafsir tidak memaksakan makna, tetapi membuka diri terhadap “jawaban” yang diberikan oleh teks melalui struktur linguistiknya. Ini sejalan dengan prinsip: “*Being that can be understood is language*.”³⁵ Bahasa menjadi medium di mana pemahaman hukum terjadi. Maka, hermeneutika hukum bukan sekadar metode, tetapi pengalaman eksistensial di mana penafsir dan teks saling memberi makna. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat sesuai dengan karakter hukum Indonesia yang pluralistik, berbasis nilai, dan dinamis. Pemikiran Gadamer sangat relevan bagi hukum, terutama karena:

1. Hukum selalu berada dalam tradisi (*constitutional tradition, legal tradition*).
2. Bahasa hukum bersifat terbuka dan memerlukan penafsiran.
3. Hakim adalah subjek historis, sehingga keputusannya mencerminkan horizon zamannya.
4. Penafsiran hukum tidak bersifat mekanis, tetapi merupakan dialog berkelanjutan.

Sistem hukum Indonesia memiliki karakter yang khas karena tidak sepenuhnya menganut model civil law klasik, melainkan bersifat hibrid dan pluralistik. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya, hukum

³³ Hans-Georg Gadamer, *Op. Cit.*, 278.

³⁴ *Ibid.*, 305.

³⁵ *Ibid.*, 470.

di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.³⁶ Dalam kerangka ini, penafsiran hukum tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat.

Jika Gadamer menekankan dialog historis antara penafsir dan teks, maka Paul Ricoeur memberikan fondasi baru dengan memandang teks sebagai dunia yang berdiri sendiri (*the world of the text*). Dalam *Interpretation Theory*, Ricoeur mengemukakan bahwa ketika sebuah wacana menjadi teks, ia mengalami “distansiasi”—yakni keterlepasan dari pengarangnya.³⁷ Teks hukum tidak lagi hanya mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang, tetapi membuka ruang makna bagi pembacanya. Karena itu, hermeneutika hukum tidak terbatas pada menemukan “maksud asli pembuat undang-undang”, melainkan memahami: struktur teks, dunia yang dibuka teks, dan cakrawala makna yang ditawarkan kepada pembaca. Ini sejalan dengan pandangan modern bahwa legislative intent bukan satu-satunya sumber makna hukum.

Menurut Ricoeur, teks penuh dengan simbol, metafora, dan struktur makna yang tidak selalu eksplisit. Ia menyebut bahwa simbol memiliki “kepadatan makna” (*surplus of meaning*) sehingga membuka berbagai kemungkinan interpretasi.³⁸ Ini menjelaskan mengapa pasal hukum yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai hakim atau lembaga. Ricoeur memperkenalkan dialektika antara: pertama, *explanation* (penjelasan) yang berkaitan dengan analisis linguistik, gramatikal, semantik. Dan kedua, *understanding* (pemahaman) yang berkaitan dengan refleksi atas nilai, moralitas, tujuan norma. Dengan demikian, interpretasi hukum harus memadukan analisis tekstual dengan tujuan moral atau sosial dari hukum.

Lebih lanjut Ricoeur menyatakan bahwa penafsiran teks pada akhirnya adalah proses di mana penafsir memahami dirinya sendiri, karena setiap interpretasi mengandung refleksi atas nilai yang diyakini penafsir. Dalam hukum, hal ini berarti: pertama, Hakim tidak pernah netral. Kedua, Hakim mengaktualkan nilai dan horizon etisnya dalam putusan. Dan ketiga, Putusan hukum adalah ekspresi nilai masyarakat. Secara ringkas, maka bila Gadamer berpijak pada pengalaman pemahaman, dialog, tradisi, maka Ricoeur lebih menekankan pada struktur teks, distansiasi, refleksi moral. Jika digabungkan, hermeneutika hukum memandang bahwa:

1. Teks hukum adalah entitas historis yang hidup.
2. Penafsir selalu membawa horizon nilai tertentu.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 56–63.

³⁷ Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*, (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976), 30.

³⁸ Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*, *Op. Cit.*, 87.

3. Pemahaman hukum adalah dialog antarsubjek (tradisi–teks–penafsir–konteks).
4. Makna hukum tidak statis, tetapi berkembang.
5. Interpretasi hukum harus mempertimbangkan nilai moral, tujuan sosial, dan kepentingan manusia.

Hermeneutika hukum menolak dua ekstrem: *pertama*, positivisme yang menganggap makna hukum final pada teks. Kedua, subyektivisme yang menganggap makna hukum hanya pada kehendak penafsir. Sebab itu, ada kecenderungan Hermeneutika berada di tengah: makna hukum adalah hasil interaksi teks dan penafsir dalam konteks. Ini pada gilirannya memiliki keterkaitan relevansi dalam Sistem Hukum Indonesia yang bersifat pluralistis. Sistem hukum Indonesia merupakan gabungan: hukum nasional (positif), hukum adat, hukum agama, prinsip Pancasila, dan doktrin dan yurisprudensi. Pluralisme ini membuat interpretasi hukum tidak bisa hanya tekstual. Hermeneutika membantu memahami hukum sebagai bagian dari tradisi hukum yang hidup.

Dalam prakteknya, Mahkamah Konstitusi misalnya secara eksplisit menggunakan pendekatan kontekstual dan evolutif dalam penafsiran: prinsip keadilan sosial, nilai HAM, perubahan masyarakat, dan dinamika teknologi. Ini selaras dengan hermeneutika Gadamer maupun Ricoeur, di mana teks konstitusi harus dibaca dalam dialog dengan realitas baru. Banyak norma hukum Indonesia mengandung istilah terbuka, seperti: “ketertiban umum”, “aturan kepatutan”, “asas umum pemerintahan yang baik.” Hermeneutika karenanya menjadi pendekatan yang tepat untuk menjelaskan makna istilah evaluatif tersebut.

Relevansi hermeneutika hukum dalam sistem hukum Indonesia juga tampak dalam praktik penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual, tetapi juga pendekatan historis, sosiologis, dan teleologis, sehingga menempatkan konstitusi sebagai living constitution.³⁹ Pendekatan ini sejalan dengan konsep Gadamer tentang *fusion of horizons*, di mana makna konstitusi berkembang melalui dialog antara teks dan konteks zaman. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 misalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilu DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur,

³⁹ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Leiden: Brill, 2015), 102–110.

bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota secara dua siklus: nasional dan lokal.⁴⁰ Metode interpretasi yang digunakan MK pada putusan tersebut setidaknya ialah interpretasi teleologis dan interpretasi sosiologis.⁴¹

Dalam konteks yurisprudensi, proses penalaran hukum hakim Indonesia sering kali mengandung unsur: analogi, penafsiran teleologis, pertimbangan moralitas, konteks sosial, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Hermeneutika telah menjadi praktik inheren, kendati belum secara eksplisit diformalkan. Selanjutnya dalam tahap reformasi hukum dan demokratisasi: isu korupsi, hak asasi manusia, *digital governance*, pemilihan, dan keadilan gender. Semua ini membutuhkan penafsiran hukum yang peka secara moral dan sosial—yang merupakan inti dari hermeneutika hukum.

Kerangka konseptual hermeneutika hukum berbasis pemikiran Gadamer dan Ricoeur memberikan landasan teoritis yang kaya untuk memahami hukum sebagai teks yang hidup, dinamis, dan dialogis. Pemaknaan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, tradisi, dan horizon penafsir. Artinya, hermeneutika hukum memegang relevansi penting dalam sistem hukum Indonesia yang plural, berbasis nilai, dan terus berkembang. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya teori hukum normatif, tetapi juga memperdalam kualitas yurisprudensi dan praktik hukum Indonesia.

Pada gilirannya, hermeneutika hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi, tetapi juga sebagai paradigma epistemologis dalam memahami hukum sebagai praktik sosial yang bernilai. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik, hermeneutika memungkinkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lebih jauh, pendekatan ini memberikan dasar teoretis bagi pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.⁴² Sebab itu, hermeneutika hukum menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas penalaran hukum, khususnya dalam menghadapi kompleksitas hukum modern di Indonesia.

SIMPULAN

Hermeneutika hukum dalam perspektif Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur menegaskan bahwa makna hukum tidak pernah bersifat statis maupun sepenuhnya objektif, melainkan lahir dari proses dialogis antara teks, penafsir, dan konteks sosial-historis yang terus

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PUU-XXII/2024, 141-143.

⁴¹ Quin Pegagan dan Dina Liliyana, "Interpretasi Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024," *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 10, no. 2 (2025): 94.

⁴² Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms* (Cambridge: MIT Press, 1996), 197–210.

berkembang. Pendekatan ini menjadi kritik atas positivisme hukum yang cenderung menutup kemungkinan interpretasi, sekaligus menghindari subjektivisme yang berlebihan dengan menempatkan pemahaman hukum dalam kerangka interaksi yang terarah pada nilai dan tujuan hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik—yang memadukan hukum positif, hukum adat, nilai agama, serta prinsip Pancasila—hermeneutika hukum memiliki relevansi yang sangat kuat, karena mampu menjelaskan dan mengaktualisasikan makna norma hukum yang terbuka dan evaluatif dalam praktik. Hal ini tercermin dalam praktik penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun dalam yurisprudensi yang mempertimbangkan aspek moralitas, keadilan substantif, dan dinamika sosial. Dengan demikian, hermeneutika hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi, tetapi juga sebagai paradigma epistemologis yang esensial dalam mengembangkan hukum Indonesia yang adaptif, berkeadilan, dan tetap berakar pada nilai-nilai konstitusional serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Dworkin, Ronald, *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. 2nd ed. New York: Continuum, 2004.
- Habermas, Jürgen, *Between Facts and Norms*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Hermawan, Muhammad Ilham, *Hermeneutik Hukum, Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muzir, Inyia Ridwan, *Hermeneutika Filosofis Hans-George Gadamer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2008.
- Nielsen, C. R. “Gadamer’s Truth and Method.” PhilArchive, 2022.
- Palmer, Richard E., *Interpretation (Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer)*, Evanston: Northwestern University Press, 1969.
- Pegagan, Quin, dan Dina Liliyana. “Interpretasi Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 10, no. 2 (2025).

- Purwito, P. "Hermeneutika: Sebuah Teori Lama Mengenai Interpretasi Teks yang Tampak Baru." Corak: Jurnal Seni dan Budaya, 2012.
- Ricoeur, Paul. *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.
- _____. *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*. Translated by John B. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Sidharta, Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Simon, J. C. "Hermeneutika Paul Ricoeur dan Tugas Emansipasi." UKDW Repository, 2016.
- Sugianto, F., Tomy Michael & Afdhal Mahatta. "Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu." *Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2021).
- Weruin, U. U., Dwi Andayani B., & St. Atalim. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016).

Cara Mengutip

HERMENEUTIKA HUKUM DALAM PERSPEKTIF GADAMER-RICOEUR DAN RELEVANSINYA BAGI SISTEM HUKUM INDONESIA. (2026). *Jurnal Persatuan Nasional*, 3(1). <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/35>

Lisensi

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Persatuan Nasional



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).